



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 440 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/230 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA
BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/230 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2022, namun dikarenakan terdapat penambahan daftar penerima bantuan sosial, maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/230 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/230 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/230 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2022
BUPATI SUKOHARJO, *P.*

E. Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

P.

5. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Penerima bantuan sosial.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 440 TAHUN 2022
 Tanggal : 8 SEPTEMBER 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA
 BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA TAHUN 2022

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1.	Sriyanto	Pilang RT 002/001, Desa Jatingarang, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
2.	Suwarno	Margorejo RT 004/005, Desa Jatingarang, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
3.	Sulardi	Girirejo RT 002/002, Desa Alasombo, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
4.	Eko Haryanto	Bacem RT 003/005, Desa Grogol, Kecamatan Grogol	Rp2.000.000,00
5.	Riyadi	Gawanan RT 004/006, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo	Rp2.000.000,00
6.	Suparto	Karangwuni RT 001/RW 007, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
7.	Sunarya	Kauman RT 003/RW 001, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
8.	Suryadi	Sawahan RT 002/RW 013, Desa Karakan, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
9.	Satiyo	Pandanan RT 001/RW 007, Desa Tawang, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
10.	Prihatin	Kauman RT 003/RW 001, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	Rp2.000.000,00
11.	Syamsuri, SS	Dukuh RT 003/RW 005, Desa Gupit, Kecamatan Nguter	Rp2.000.000,00
12.	Nur Sariyadi	Jarak RT 003/RW 002, Desa Tanjung, Kecamatan Nguter	Rp2.000.000,00
13.	Imam Widodo	Ngambil-ambil RT 003/RW 003, Desa Nguter, Kecamatan Nguter	Rp2.000.000,00
14.	Heru Suyanto	Nguter RT 001/RW 006, Desa Nguter, Kecamatan Nguter	Rp2.000.000,00
15.	Sunardi	Kadokan RT 001/RW 003, Desa Kadokan, Kecamatan Grogol	Rp2.000.000,00
16.	Hartono	Jalan Dieng 33 Talang RT 006/RW 002, Desa Banaran, Kecamatan Grogol	Rp2.000.000,00
17.	Mahfudh Burhanuddin	Jalan Mawar 3/7 RT 003/RW 009, Sawahan Baru, Desa Purbayan, Kecamatan Baki	Rp2.000.000,00
18.	Agus Dwi Hidayat	Widororejo RT 003 RW 001, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura	Rp2.000.000,00
19.	Suwardi	Demangan RT 002 RW 009, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura	Rp2.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO, *P.*

Etik Suryani
 ETIK SURYANI